



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SURIAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Surian Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SURIAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SURIAN TAHUN
2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Surian merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Surian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Surian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Surian yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan


pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Surian berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

Renstra Kecamatan Surian dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Surian dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Surian yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Surian Periode 2018-2023
 Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Surian Periode 2018-2023 maka Kecamatan Surian diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Surian dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Surian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Surian dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Surian dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Surian;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Surian;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Surian, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Surian dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Surian.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Surian;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Surian;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Surian;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Surian.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Surian, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Surian;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Surian.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Surian.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Surian lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Surian tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Surian akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Surian dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Surian

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Surian mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Surian

Struktur Organisasi Kecamatan Surian terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Surian sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Surian

Sumber : Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang sebanyak 15 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Surian paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 3 (tiga) orang berumur 36-40 tahun, kelompok umur 31-35 sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Surian tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	2	1	1	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	1	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	-	-	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	1	1	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	1	3	2	3	6	15

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Surian adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan 6 pegawai menempati golongan III dan yang paling banyak pegawai golongan II sebanyak 7 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	2	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	7	6	2	15

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Surian adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 0 Orang (0%) SMA sejumlah 9 orang (9%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 0 orang (0%), dan S1 sebanyak 3 orang (3%) dan S2 sejumlah 3 orang (3%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Surian masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Surian.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SM A	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	-	1	2	6
3	Seksi Tata	-	1	-	-	-	1

	Pemerintahan						
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	2	-	-	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	9	-	3	3	15

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Surian, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 8 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Surian berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Surian belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Surian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	7
TOTAL		15

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Surian yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding

pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	1	5	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	2
5	Seksi Sosial	-	2	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		1	14	15

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Surian bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	-	6	6
3	Non Eselon	1	7	18
TOTAL		1	14	15

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Surian

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Surian. Untuk prasarana gedung Kecamatan Surian memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa

perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Surian. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Surian dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Surian

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Bangunan	Rp. 918.607.100	V		
2	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
3	Kendaraan roda 2	33 Unit	33 Unit		
4	Portable Generator Set	1 Unit	1 Unit		
5	Mesin Tik	1 Unit	1 Unit		
6	Rak Besi	3 Unit	3 Unit		
7	Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit		
8	Mesin Pompa Air	1 Unit	1 Unit		
9	Kursi Besi Metal	5 Unit	5 Unit		
10	Meja Tulis	17 Unit	17 Unit		
11	Kursi Tamu	3 Unit	3 Unit		
12	Kursi Putar	25 Unit	25 Unit		
13	Gordin	1 Set	1 Set		
14	AC	3 Unit	3 Unit		
15	Televisi	1 Unit	1 Unit		
16	Sound System	1 Unit	1 Unit		
17	Tandon Air	1 Unit	1 Unit		
18	PC	5 Unit	5 Unit		
19	Laptop	6 Unit	6 Unit		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
20	Notebook	4 Unit	4 Unit		
21	Printer	4 Unit	4 Unit		
22	Modem	1 Unit	1 Unit		
23	Lemari	3 Unit	3 Unit		
24	Camera Photo Processing	1 Set	1 Set		
25	Proyektor + Atlachment	1 Unit	1 Unit		
26	Peralatan Visual	1 Unit	1 Unit		
27	Handy Talky	1 Unit	1 Unit		
28	Facsimile	1 Unit	1 Unit		

Sumber : Kecamatan Surian Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Surian Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Surian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Surian Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	90	-	-	-	-	80,23

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Surian pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (80% capaian telah mencapai target).

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Surian

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Surian akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Surian menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Surian dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Surian antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Surian.

Kecamatan Surian mencakup areal seluas 79.152,75 Km², terdiri dari pesawahan, perkebunan campuran, kehutanan dan areal pemukiman. Kecamatan Surian berada pada ketinggian antara 400 – 600 Km² dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 28-30 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Surian didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Surian terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan 21 Dusun, 36 RW, 91 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 12.109 jiwa yang terdiri dari 6.064 jiwa Laki-laki, 6.045 jiwa Perempuan dengan jumlah KK sebanyak 4.329 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

- B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Surian tidak terlepas dari peran serta Aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Surian selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Surian memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

- C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Surian.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju

masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

- C. Lokasi Kecamatan Surian terletak di Perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu.

Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang berada di Perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu dan merupakan wajah Kabupaten Sumedang, Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Surian untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Surian sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Surian, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Surian periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Surian

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Surian periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Surian masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Surian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial atas berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Surian dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Surian, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Surian tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Surian

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Surian perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Surian. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Surian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,23	82,18	84,14	86,09	88,05	90
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	462	416	370	323	277	231
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	96,74 %	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Surian. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Surian harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Surian periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Surian dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan	a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Surian
	b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan	b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
	c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Surian	
	d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Surian menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Surian	

<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</p>

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Surian sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kecamatan : Surian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip				Kategori	D	B		BB		A		A		A		A	
			Tingkat Penyerapan Anggaran				Persen	96,74	98		98		98		98		98		98	
			Jumlah Inovasi Kecamatan				Inovasi	N/a	1		2		3		4		5		5	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)				Persen	N/a	65		70		75		80		85		85	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	97.15	100%	228.755.000	100%	228.755.000	100%	253.306.953	100%	258.977.347	100%	268.977.347	100%	268.977.347
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jenis	74.79	12 bulan, 1 paket	28.560.000	12 bulan, 1 paket	28.560.000	12 bulan, 1 paket	30.066.953	12 bulan, 1 paket	32.737.347	12 bulan, 1 paket	35.737.347	12 bulan, 1 paket	35.737.347
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jenis	100,00	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	120.955.000	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	120.955.000	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	140.000.000	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	141.000.000	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	145.000.000	ATK, Jasa Operator, Penganda & Pengemudi	145.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis	0	2 jenis	2.520.000	2 jenis	2.520.000	2 jenis	2.520.000	2 jenis	2.520.000	2 jenis	2.520.000	2 jenis	2.520.000
				Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		Kali	100,00	1 paket	16.720.000	1 paket	16.720.000	1 paket	16.720.000	1 paket	16.720.000	1 paket	16.720.000	1 paket	16.720.000
				Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan		Orang	100,00	10 orang, 12 bulan	54.000.000	10 orang, 12 bulan	54.000.000	10 orang, 12 bulan	58.000.000	10 orang, 12 bulan	60.000.000	10 orang, 12 bulan	63.000.000	10 orang, 12 bulan	63.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan		Orang	100,00	1 orang	6.000.000	1 orang	6.000.000	1 orang	6.000.000	1 orang	6.000.000	1 orang	6.000.000	1 orang	6.000.000

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		Persen	97.00	100%	328.400.000	100%	128.773.121	100%	128.773.121	100%	138.773.121	100%	139.602.460	100%	139.602.460
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	97.34	11 jenis	45.000.000	11 jenis	45.000.000	11 jenis	45.000.000	11 jenis	55.000.000	11 jenis	56.000.000	11 jenis	56.000.000
				Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata		Paket	98.20	1 paket	200.000.000	0	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Unit	94.65	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.000.000	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.373.121	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.373.121	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.373.121	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.202.460	2 unit roda 4, 10 unit roda 2	68.202.460
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara		Jenis	99.49	8 jenis	9.400.000	8 jenis	9.400.000	8 jenis	9.400.000	8 jenis	9.400.000	8 jenis	9.400.000	8 jenis	9.400.000
				Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah Rumah Jabatan yang disewa		Unit	100.00	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		Persen	100.00	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan		Stel	100.00	30 Stel	10.000.000	30 stel	10.000.000	30 stel	10.000.000	30 stel	10.000.000	30 stel	20.000.000	30 stel	20.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	100.00	100%	50.000.000	0	0	100%	50.000.000	0	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Orang	0	30 Orang	50.000.000	0	0	1 kali	50.000.000	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Persen	100.00	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		Dokumen	100.00	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD		Dokumen	100.00	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000

				Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		Persen	100.00	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	100.00	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	20.000.000
				Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen	100.00	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola		Dokumen	100.00	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000	30 Dokumen	10.000.000
2	Mewujudkan pelayanan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				Poin	80,23	82,18		84,14		86,09		88,05		90,00		90,00	
			Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin				Persen	462	416		370		323		277		231		231	
			Cakupan Desa yang Melaksanakan dengan Kategori Optimal				Persen	100	100		100		100		100		100		100	
			Cakupan Penanggulangan Bencana				Persen	100	100		100		100		100		100		100	
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Poin	80,23	82,18		84,14		86,09		88,05		90,00		90,00	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin		Persen	462	416		370		323		277		231		231	
					Jumlah Inovasi Kecamatan		Inovasi	N/a	1		2		3		4		5		5	
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan		Dokumen	1 dokumen		45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.322.941	1 dokumen	63.391.647	1 dokumen	73.269.342	1 dokumen	73.269.342

				Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	Orang	30 Orang	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	45.000.000	30 Orang	45.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000
				Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina	Orang	9 orang	9 orang	20.000.000	9 orang	20.000.000	9 orang	30.000.000	9 orang	30.000.000	9 orang	30.000.000	9 orang	30.000.000
				Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	Laporan	2 kali/9 Desa	2 kali/9 Desa	20.000.000	2 kali/9 Desa	30.000.000	0	0	0	0	0	0	2 kali/9 Desa	0
				Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Jenis	4 jenis pelayanan publik	4 jenis pelayanan publik	85.000.000	4 jenis pelayanan publik	95.000.000	4 jenis pelayanan publik	98.000.000	4 jenis pelayanan publik	100.000.000	4 jenis pelayanan publik	100.000.000	4 jenis pelayanan publik	100.000.000
				Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	Persen	4 kali	4 kali	40.000.000	4 kali	40.000.000	4 kali	45.000.000	4 kali	45.000.000	4 kali	46.000.000	4 kali	46.000.000
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Jenis	3 hari besar	3 hari besar	80.000.000	3 hari besar	80.000.000	3 hari besar	85.000.000	3 hari besar	85.000.000	3 hari besar	90.000.000	3 hari besar	90.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	75	100			100			100		100		100	
					Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	75	100			100			100		100		100	
				Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	Desa	9 desa	9 desa	45.000.000	9 desa	45.000.000	9 desa	45.000.000	9 desa	45.000.000	9 desa	50.000.000	9 desa	50.000.000
				Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	2 Dokumen/9 desa	2 Dokumen/9 desa	30.000.000	2 Dokumen/9 desa	30.000.000	2 Dokumen/9 desa	40.000.000	2 Dokumen/9 desa	40.000.000	2 Dokumen/9 desa	40.000.000	2 Dokumen/9 desa	40.000.000
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas	Persen	100	100			100			100		100		100	
					Persentase realisasi PAD	Persen	95	95			95			95		95		95	
				Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	Orang	18 Orang	18 Orang	40.000.000	18 Orang	40.000.000	18 Orang	40.000.000	18 Orang	40.000.000	18 Orang	45.000.000	18 Orang	45.000.000
				Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	Dokumen	2 Dokumen/9 Desa	2 Dokumen/9 Desa	35.000.000	2 Dokumen/9 Desa	35.000.000	2 Dokumen/9 Desa	35.000.000	2 Dokumen/9 Desa	40.000.000	2 Dokumen/9 Desa	40.000.000	2 Dokumen/9 Desa	40.000.000
				Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	Persen	45 orang	45 orang	25.500.000	45 orang	50.500.000	45 orang	50.500.000	45 orang	55.500.000	45 orang	58.500.000	45 orang	58.500.000

				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		Persen	100	100		100		100		100		100			
					Cakupan Penanggulangan Bencana		Persen	100	100		100		100		100		100			
				Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		Orang	67 Orang	67 Orang	30.000.000	67 Orang	41.139.000	67 Orang	51.139.000	67 Orang	51.139.000	67 Orang	53.139.000	67 Orang	53.139.000
				Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		Kali	2 kali	2 kali	25.000.000	2 kali	40.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	55.000.000	2 kali	56.000.000	2 kali	56.000.000
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	100		100		100		100		100		100	
				Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		Keluarga	45 orang	45 orang	30.000.000	45 orang	30.000.000	45 orang	35.000.000	45 orang	40.000.000	45 orang	45.000.000	45 orang	45.000.000
				Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan		Kelompok	1 kali	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
				Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina		Orang	27 Orang	27 Orang	35.000.000	27 Orang	35.000.000	27 Orang	35.000.000	27 Orang	40.000.000	27 Orang	40.000.000	27 Orang	40.000.000
				Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial		Orang	1 kali	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Surian

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,23	82,18	84,14	86,09	88,05	90	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	462	416	370	323	277	231	231
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	96,74%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Surian Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Surian dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Surian merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Surian.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Surian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Surian selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Surian dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Surian, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR